

Nomor : 67/HM.00.02/K.JI-11/12/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Lamongan (11/12/2025) - Dalam rangka memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Lamongan terus memperkuat fungsi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Pengawasan ini merupakan bagian penting dari tugas Bawaslu untuk menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih pada pemilu mendatang serta mencegah terjadinya potensi pelanggaran data pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan.

1. Pencegahan selama Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

- a. Pemberian Surat Imbauan;
- b. Pendirian Posko Aduan Masyarakat
- c. Sosialisasi;
- d. Pemberitaan;
- e. Edukasi Literasi Digital Kepemiluan; dan
- f. Rapat Koordinasi baik dengan KPU Kabupaten Lamongan maupun Stakeholder lainnya.

2. Pengawasan selama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

a. Uji Petik Bawaslu Kabupaten Lamongan

(1) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan uji petik Data Pemilih dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai berikut:

Waktu Uji Petik (Minggu)	Uji Petik terhadap DPB yang ditetapkan		Uji Petik terhadap Pemilih MS Hasil Koordinasi		Uji Petik terhadap Pemilih TMS Hasil Koordinasi	
	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan
7	105	357	35	137	35	141

(2) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan uji petik di wilayah Kabupaten Lamongan yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Desa/Kelurahan.

(3) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memberikan saran perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Lamongan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) pemilih dengan rincian 132 (seratus tiga puluh dua) pemilih meninggal dunia, 5 (lima) pemilih pindah keluar, dan 10 (sepuluh) pemilih pindah masuk, namun belum dapat ditindaklanjuti saat Pleno terbuka rekapitulasi PDPB Triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- (4) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memberikan 4 (empat) surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana surat nomor: 59/PM.00.02/K.JI-11/10/2025 pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan data pemilih hasil uji petik sebanyak 132 Pemilih, surat nomor: 61/PM.00.02/K.JI-11/12/2025 pada tanggal 1 Desember 2025 dengan data pemilih hasil uji petik sebanyak 176 Pemilih, surat nomor: 65/PM.00.02/K.JI-11/12/2025 pada tanggal 5 Desember 2025 untuk melaksanakan Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan surat nomor: 66/PM.00.02/K.JI-11/12/2025 pada tanggal 5 Desember 2025 dengan data pemilih hasil uji petik sebanyak 150 Pemilih.

b. Pengawasan Melekat

- (1) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) terbatas dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di 42 Desa/Kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan.
- (2) Adapun hasil Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 di Kabupaten Lamongan pada tanggal 8 Desember 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Lamongan berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Lamongan Nomor 11/PP.01.2-BA/3524/2025, Tanggal 8 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH LAKI- LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
27	474	528.778	537.291	1.066.069

c. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu Kabupaten Lamongan menilai bahwa proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Lamongan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. Namun demikian, dari hasil pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu Kabupaten Lamongan masih menemukan adanya beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Tercatat sebanyak 403 (empat ratus tiga) pemilih yang diduga telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih memenuhi syarat, yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Modo, Kecamatan Mantup, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Tikung, Kecamatan Turi, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Sugio, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Deket, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Maduran, dan Kecamatan Ngimbang. Selain itu, terdapat 11 (sebelas) pemilih baru yang telah berusia 17 tahun namun belum masuk dalam DPB, yang tersebar di Kecamatan Mantup, Kecamatan Sukorame, serta Kecamatan Tikung. Di samping itu, terdapat 28 (dua puluh delapan) pemilih pindah domisili masuk yang belum tercatat dalam DPB tersebar di Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Mantup, Kecamatan Solokuro, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Maduran, dan Kecamatan Ngimbang. serta 16 (enam belas) pemilih pindah domisili keluar yang masih tercatat di tempat asal, yaitu di Kecamatan Mantup, Kecamatan Kedungpring, Kecamatan Tikung, dan Kecamatan Karangbinangun.

3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Terhadap hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan hal hal sebagai berikut:

- (1) Menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan agar melakukan Pencermatan kembali terhadap nama-nama pemilih sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan melakukan koordinasi sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan agar KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Menandai data pemilih terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) pemilih dengan rincian 132 (seratus tiga puluh dua) pemilih meninggal dunia, 5 (lima) pemilih pindah keluar, dan 10 (sepuluh) pemilih pindah masuk yang belum dapat ditindaklanjuti saat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV.
- (4) Mengimbau kepada KPU Kabupaten Lamongan agar lebih aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta terhadap Masukan dan Saran Perbaikan harus tercatat dalam Berita Acara.
- (5) Mengimbau seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai pemilih pada laman <https://cekdpdtonline.kpu.go.id/>. Jika ditemukan adanya pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPB dan/atau pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPB, silahkan untuk menghubungi Posko Aduan Masyarakat yang disediakan Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik secara offline maupun secara online.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.